

**RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 55/PUU-XVIII/2020**

**“Verifikasi Ulang Terhadap Partai Politik Yang Telah Mengikuti
Pemilihan Umum”**

I. PEMOHON

Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai GARUDA), yang diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Abdullah Mansuri selaku Sekretaris Jenderal DPP.

Selanjutnya disebut Pemohon.

Kuasa Hukum:

M. Maulana Bungaran, S.H., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Juli 2020.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Materiil Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

- Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), berbunyi “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu*”;
- Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), berbunyi “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang*

- putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*
- Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), menjelaskan “*Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”;
 - Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009, berbunyi “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”;
 - Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi, “*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*”;
 - Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan bahwa “*Pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang*”, yaitu:
 - a. *perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *lembaga negara.*

2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "*Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".
3. Bahwa Putusan Nomor 006/PUU-V/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, Mahkamah Konstitusi berpendirian kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi lima syarat, yaitu:
 - a. *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
4. Bahwa Pemohon adalah badan hukum, semula bernama Partai Kerakyatan Nasional yang kemudian berubah menjadi Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai GARUDA, yang didirikan berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Restrukturisasi Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) Nomor 37 tertanggal 30 Mei 2018 dan telah memperoleh pengesahan berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) tanggal 13 Mei 2015 serta Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-12.AH.11.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan

Restrukturisasi Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) tanggal 17-12-2018;

5. Bahwa berdasarkan Akta Pendiannya, Pemohon adalah partai politik yang tidak ikut membahas undang-undang *a quo* sehingga memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XII/2014 menyebutkan partai politik yang telah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional melalui perwakilannya di Dewan Perwakilan Rakyat atas pengesahan suatu undang-undang, maka partai tersebut tidak dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang tersebut;
6. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun (Pemilu) 2019 dalam Sidang Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 17 Februari 2018 dan mengikuti Pemilu 2019 dengan Nomor Urut 6;
7. Bahwa sebelum mengikuti Pemilu Tahun 2019, Pemohon telah mengikuti proses verifikasi yang membutuhkan biaya besar serta kesulitan menghadirkan 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk anggota, keharusan menghadirkan susunan pengurus lengkap dengan struktur minimal Ketua, Sekretaris dan Bendahara, serta keharusan menyertakan sedikitnya 30% pengurus perempuan dalam proses verifikasi;
8. Bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu telah mengakibatkan potensi kerugian bagi Pemohon yaitu keharusan untuk mengikuti kembali proses verifikasi yang sangat melelahkan dan berbiaya besar jika ingin kembali mengikuti Pemilu di masa yang akan datang;
9. Bahwa jika ketentuan pasal *a quo* dinyatakan konstitusional sepanjang dimaknai jika hasil verifikasi tersebut berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya maka Pemohon akan terhindar dari kerugian konstitusional yaitu keharusan untuk mengikuti kembali proses verifikasi jika ingin kembali mengikuti Pemilu di masa yang akan datang dengan resiko gagal memenuhi syarat verifikasi.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pasal 173 ayat (1)

Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Pasal 28H ayat (2)

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa permohonan Pemohon tidak *nebis in idem* dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, tanggal 11 Januari 2018 karena Pemohon mengajukan permohonan yang didukung dengan batu uji serta alasan atau argumentasi konstitusional yang berbeda yaitu tidak efektifnya politik penyederhanaan jumlah partai peserta Pemilu dengan memperberat verifikasi partai politik melainkan lebih efektif dengan mempersulit partai meraih kursi di DPR dengan meningkatnya ambang batas parlemen (*Parliamentary Treshold*);
2. Bahwa naskah komprehensif perubahan UUD 1945 menyebutkan bahwa “kemudahan dan perlakuan khusus” muncul sebagai bentuk dari perluasan pasal-pasal Hak Asasi Manusia. Hak kemudahan dan perlakuan khusus tersebut sama dengan “*affirmative action*” yang pengaruhnya menunjukkan prinsip tidak hanya berakar dari aktivitas, melainkan juga tanggung jawab negara untuk memenuhinya;
3. Bahwa jika dikaitkan dengan keberadaan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu, maka hak kemudahan dan perlakuan khusus menunjuk pada pengecualian. Sepanjang partai politik telah diverifikasi, maka secara otomatis hasil verifikasi tersebut melekat dan berlaku pada pemilihan umum (Pemilu) berikutnya. Hal ini adalah sebagai wujud kepastian hukum

(legalitas) atas hasil verifikasi partai politik serta sejalan dengan prinsip keadilan hukum;

4. Bahwa penerapan verifikasi ulang terhadap partai politik yang telah mengikuti Pemilu adalah bertentangan dengan asas legalitas dan mencederai kepastian hukum yang adil dan hak kemudahan dan perlakuan khusus guna memperoleh kesempatan dan manfaat dari hasil verifikasi yang telah dilakukan sebelumnya;
5. Bahwa “verifikasi” adalah sebagai upaya untuk mengkonfirmasi atau memeriksa kebenaran faktual terhadap berbagai persyaratan. Dengan demikian, norma persyaratan dan hasil verifikasi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan terus berlaku melekat pada partai politik;
6. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu tidak ada penjelasan yang jelas dan tegas sehingga berpotensi ditafsirkan hasil verifikasi tersebut hanya berlaku untuk Pemilu 2019 saja;
7. Bahwa jika penafsiran pasal *a quo* berlaku hanya untuk Pemilu 2019 adalah instrumen untuk menyederhanakan jumlah partai politik di DPR, tidaklah tepat karena konsep penyederhanaan partai politik harus dilaksanakan dalam bingkai keadilan, artinya jangan sampai konsep penyederhanaan partai politik menimbulkan kondisi yang tidak adil bagi siapapun juga. Jika diinginkan jumlah partai politik lebih sederhana, maka seharusnya sejak awal persyaratan partai politik dalam Pemilu yang diperberat;
8. Bahwa desain konstitusional UUD 1945 oleh Mahkamah yang memperketat persyaratan menjadi peserta Pemilu, tidaklah relevan karena Pemohon telah menjalankan “ketatnya” persyaratan tersebut dengan melalui proses verifikasi faktual di Pemilu 2019 dan selain itu pula penyederhanaan partai bukan agenda konstitusi negara kedepannya;
9. Bahwa anggapan Mahkamah atas penyederhanaan jumlah partai untuk memperkuat sistim presidensiil, tidaklah berlandaskan fakta karena sampai dengan saat ini tidak adanya kebuntuan dan turbulensi ketatanegaraan antara legislatif dan eksekutif yang menghambat jalannya

agenda pemerintahan. Oleh karena itu, argumentasi tersebut menjadi hambar untuk ditawarkan sebagai norma hukum konstitusi;

10. Bahwa pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang menyatakan tidak ada keadilan bagi tiap calon peserta Pemilu dan bertentangan dengan konstitusi apabila partai politik dimaksud memiliki kursi di DPR atau DPRD maupun karena telah mendapatkan dukungan dari rakyat melalui Pemilu sehingga harus tetap diverifikasi, menurut Pemohon adalah keliru karena Asas Keadilan dapat diterapkan sepanjang peraturan tentang verifikasi dalam Pemilu 2019 dan Pemilu selanjutnya masih tetap sama yang artinya calon partai politik peserta Pemilu masih mendapatkan perlakuan yang sama dengan peraturan yang ada;
11. Bahwa keberadaan partai yang telah lolos Pemilu sepatutnya bersifat ajek namun hal tersebut bergantung ada tidaknya suatu perubahan dalam peraturan yang bersifat dinamis sehingga akhirnya berpengaruh terhadap partai untuk menyesuaikan diri. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlaku secara general, hanya terhadap daerah/wilayah yang harus menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Dengan kata lain, validitas terhadap kondisi dinamis harus dimaknai tidak absolut, namun bersifat relatif dan terbatas;
12. Bahwa penerapan verifikasi terhadap partai yang telah mengikuti Pemilu bertentangan dengan validitas hukum karena verifikasi ulang tersebut tidak sejalan dengan teori validitas dan efektivitas hukum yang menunjuk pada kondisi valid dan efektif. Dengan demikian, kondisi dinamis terhubung dengan adanya perubahan norma hukum yang harus valid dan efektif;
13. Bahwa argumentasi Pemohon yang menolak wacana penyederhanaan partai politik oleh Mahkamah sejalan dengan semangat dan ide dari Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra pada Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017;
14. Bahwa standar politik hukum dalam hal wacana penyederhanaan partai politik oleh Mahkamah tidak sejalan dengan asas kepastian dan keadilan hukum. Penyederhanaan partai politik melalui verifikasi ulang terhadap

partai politik yang telah menjadi peserta Pemilu sama sekali tidak diatur dalam UUD 1945 dan berseberangan dengan pemenuhan hak konstitusional Partai Politik peserta Pemilu. Suatu politik hukum yang tidak jelas akan menghasilkan kaidah-kaidah hukum dalam bentuk undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang simpang-siur dan tidak jelas tahap pelaksanaannya;

15. Bahwa salah satu bentuk persamaan dan keadilan adalah memiliki kesempatan yang sama bagi para anggota Pemohon untuk menjadi anggota legislatif. Adapun syarat yang harus dipenuhi bagi warga negara adalah harus menjadi anggota partai politik peserta Pemilu. Jika penafsiran *a quo* terjadi maka anggota Pemohon akan kehilangan persamaan hak untuk berpartisipasi sebagai anggota legislatif;
16. Bahwa pada prinsipnya, ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 terkecuali dimaknai hasil verifikasi tersebut berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya. Adanya konstitusional bersyarat tersebut agar tidak ada kekosongan hukum yaitu ketiadaan pasal yang mengatur syarat partai politik untuk menjadi peserta Pemilu.

VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Partai yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 tidak diverifikasi kembali untuk Pemilu selanjutnya.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;
Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara *a quo* mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).